

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 3956/2011

# TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.

#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat:
- bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002:
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

#### Memperhatikan

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor Kd.10.01/1/PP.00.5/240/2011 Tanggal 30 Maret 2011 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS AL MASYKUR" Kp. Pojok Muara RT 04/02 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN

TSANAWIYAH SWASTA.

KESATU

Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum

MADRASAH

dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

H. BADRUZAMAN, S.Ag, M.Pd NIP. 197307051999031005

Ditetapkan di Pada Tanggal : 28 Juni 2011

: Bandung

An. Kepala

Kepala Bloang Mapenda Islam.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;

4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;

6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 3956/2011

## Tanggal, 28 Juni 2011

### **TENTANG** IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS AL MASYKUR Alamat:	121232010280	D/Kw.10/MTs/0045/2011
	Kp. Pojok Muara RT 04/02		
	Desa : Lulut Kecamatan : Klapanunggal Kabupaten : Bogor		
	Penyelenggara : Yys. Ibnu Sidik		
			•

LATI AGAMA KAB. BOGOR

KEPALASEKSI PENDELAAN MADRASAH

M. BADRUZAMAN, S.Ag, M.Pd NIP, 197301/51999031005

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 28 Juni 2011

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,

985081004